

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat menarik kesimpulan seperti berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di wilayah hukum Polresta Kota Malang dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis, seperti efektivitas hukum yang belum optimal, serta faktor non-yuridis, termasuk kondisi psikologis, pencarian identitas, minimnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, pengaruh lingkungan, dan masalah keluarga.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang dalam upaya menanggulangi pengguna narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah sesuai dengan prosedur mulai dari upaya preventif, upaya represif dan rehabilitasi. Dari rehabilitasi tersebut nantinya anak akan mendapat pembelajaran terhadap pentingnya pengetahuan terkait bahayanya narkotika. Meskipun upaya tersebut sudah ada, masih diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan efektivitas program untuk mencapai hasil yang lebih baik.

## B. Saran

Jika meneladan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yakni:

1. Bagi aparaturnya penegak hukum agar upaya preventif seperti sosialisasi tentang narkoba secara berkala di sekolah tidak hanya berkala akan tetapi lebih cepat intervalnya agar seluruh anak di Malang tahu bahwa narkoba itu sangat berbahaya.
2. Bagi masyarakat ciptakan suasana di mana anak merasa nyaman untuk berbagi apapun, termasuk perasaan dan masalah yang mereka hadapi. Tunjukkan perilaku hidup sehat dan hindari penggunaan zat adiktif di depan anak. Berikan pemahaman tentang bahaya narkoba sejak anak masih kecil, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ketahui teman-teman anak dan lingkungan tempat mereka bergaul. Perhatikan perubahan perilaku anak yang mencurigakan, seperti perubahan mood yang drastis, penurunan prestasi, atau menarik diri dari lingkungan sosial.